BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian serta analisis yang penulis jelaskan di atas, dari penyelesaian penulisan sekripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sesama anak di bawah umur dalam Studi Putusaan No.10/Pid.Sus.Anak/2015/ PN.Gsk, Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dalam perspektif UU RI No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak tidak serta merta disalahkan kepada anak begitu saja, karena anak adalah orang yang dianggap usia di bawah umur yang masih dalam perlindungan dan bimbingan kedua orang tua/walinya. Hanya saja tindak pidana tersebut digolongkan kepada perilaku nakal, dan anak tersebut dikategorikan sebagai anak nakal, sesuai yang tercantum dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur tentang mekanisme peradilan anak, baik dalam konteks hukum meteril maupun hukum formil. Mengenai sanksi dari pelaku kekerasan seksual sesama anak dibawah umur terlebih dahulu melihat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, karena pelakunya tersebut masih anak dibawah umur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam Hukum Islam sendiri tetap ada sebuah hukuman terhadap anak di bawah umur dan dapat di jatuhi hukuman ta'zir tetapi dalam rangka sebuah didikan atau dengan maksud untuk memberi pendidikan tapi bukan sebuah hukuman yang berbentuk balasan. Namun ada sebagian pendapat bahwasannya tindak pidana kekerasan seksual termasuk delik hirobah karena ada unsur pemaksaan, orang yang membuat kerusakan atau keonaran dan tatanan serta membuat kacauan di muka bumi.namun penulis menggunakan Ta'zir sebagai hukumannya karena hal itu untuk mendidik anak tersebut.

B. SARAN

Diperlukan peranan lebih jauh untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yaitu:

1. Hendaknya pihak aparat penegak hukum lebih mengutamakan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, dan lebih cermat adil dalam menyelesaikan masalah.
2. Bagi orang tua lebih cermat dalam hal mengawasi pergaulan anak serta mendidik anak.
3. Bagi lingkungan masyarakat juga berperan penting dalam pengajaran dan pendidikan anak yang telah melanggar hukum atau telah melakukan tindak pidana, pencegahan sebenarnya lebih baik digunakan masyarakat pada umumnya dengan cara pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, meskipun orang tua juga berperan penting, tetapi dengan dukungan masyarakat akan lebih penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id